



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Panaragan Jaya/07 Juli 1990, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut, **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Gunung Terang/10 Januari 1984, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya di sebut, **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 8 November 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 8 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi Lampung, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama **Bandarudin**, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Salat dan di

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Rudi Roski Hanandar dan Dulhak;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka, antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Gunung Sakti selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxxxx, hingga pisah tempat tinggal;

7. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikarunia satu orang anak yang bernama **Anisa Syifa Hartini binti Devi Yanto**, perempuan, umur 6 tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

8.-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 10 Agustus 2020 rumah tangga



Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

a.-----

Tergugat malas kerja dan tidak jujur dengan penghasilan Tergugat sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari;

b.-----

Tergugat sering memukul dan sering berkata-kata kasar;

c.-----

Tergugat sering menjatuhkan talak lisan kepada Penggugat;

d.-----

Tergugat Penjudi dan Pemabuk;

9.-----

Bahwa pada tanggal 22 November 2020, terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dipulangkan ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 11 bulan 17 hari;

10.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya kakak Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

12.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, pada tanggal 05 Januari 2015 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan penasehatan pada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk tetap bertahan membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1805024707900007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 29 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Penggugat dengan Nomor B-186/kua.08.12.03/Pw.01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat Tanggal 4 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

A. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2 Rosdi**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat Januari 2015 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama **Bandarudin**, saksi 2 orang bernama : Rudi Roski Hanandar dan Dulhak;
- Bahwa pada saat pernikahan, ayah kandung Penggugat masih hidup dan berada di Menggala Tulang Bawang, namun tidak diberitahu perihal pernikahan Penggugat. Sedangkan saat itu Penggugat menikah karena diculik;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, tidak ada hubungan darah, sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Agustus 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak jujur dengan penghasilan Tergugat sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering memukul dan sering berkata-kata kasar, Tergugat sering menjatuhkan talak lisan kepada Penggugat. Tergugat Penjudi dan Pemabuk;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa puncaknya sejak 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga saat ini sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 3**, umur 63 tahun, agama Islam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak menghadiri pernikahan, namun tahu dari cerita bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2015;
- Bahwa pada saat pernikahan, saksi sebagai ayah kandung Penggugat masih hidup dan berada di Menggala Tulang Bawang, namun tidak diberitahu perihal pernikahan Penggugat. Sedangkan saat itu Penggugat menikah karena diculik;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, tidak ada hubungan darah, sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sejak 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga saat ini sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2015 serta menjatuhkan talak satu bain

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 10 Agustus 2020 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang kurang lebih **1 tahun** lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa komulasi permohonan Itsbat nikah dan cerai gugat antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat (*in casu sebagai isteri*), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat adalah sebagai subjek yang berhak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi KTP (bukti P1) dan Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 bermeterai cukup, di-nazegeleen, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat yang isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut yang memuat keterangan bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 2 Rosdi dan SAKSI 3**, kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama, dengan wali **Bandarudin**, mas kawin Seperangkat Alat Salat, dan saksi-saksinya adalah Rudi Roski Hanandar dan Dulhak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak jujur dengan penghasilan Tergugat sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering memukul dan sering berkata-kata kasar, Tergugat sering menjatuhkan talak lisan kepada Penggugat, Tergugat Penjudi dan Pemabuk. Puncaknya sejak November 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan II tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi I dan II secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat keterangan para saksi Penggugat telah terbukti pada saat menikah, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung yang bernama Bandarudin, meski diketahui bahwa ayah kandung Penggugat masih hidup;

Menimbang bahwa di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari; wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Undang-undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas terhadap masalah wali hakim. Bahkan pasal 6 ayat (2) UU ini mengisyaratkan ketentuan izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun. Akan tetapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) menunjuk hukum Islam -bagi umat Islam Indonesia- sebagai indikasi sah atau tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, yang menjadi wali nikah yakni kakak kandung, meski diketahui ayah kandung masih hidup dan bertempat tinggal di tempat yang dapat dijangkau saat pernikahan dilaksanakan, sehingga tidak memenuhi syarat dijadikannya sebagai wali;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2015 di wilayah KUA Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat dengan demikian peraturan perundang-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku terhadap pernikahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia bagi kaum muslim telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang perwalian dalam pernikahan ditetapkan atau diatur dalam Pasal 19-23, wali merupakan rukun yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah, namun yang berhak dalam wali pernikahan itu hanya dua yakni wali nasab, dan wali hakim;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Penggugat dan tergugat telah bertentangan dengan ketentuan di atas, sehingga perkawinan Penggugat dan tergugat tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya dinyatakan sah harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ditolak, dan dengan ditolaknya dalil-dalil gugatan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan pengesahan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, pada tanggal 05 Januari 2015 dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri Alamsyah, S.H.H., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Anisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Hj. Ramiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Alamsyah, S.H.H., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Anisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmiyati, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 525.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,-
5. Redaksi :	Rp.	10.000,-
6. Meterai :	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Untuk Salinan

Putusan tanggal :

Panitera Pengadilan Agama Tulang

Bawang

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal

Deska Pitrah, S.H. M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)